BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan tiga permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah ada yang bersifat progresif dan ada yang jauh dari semangat progresif itu sendiri. Adapun Putusan MK yang bersifat progresif antara lain, (a) Putusan MK-RI Nomor 05/PUU-V/2007 (Diperbolehkannya Calon Kepala Daerah Perseorangan); (b) Putusan MK-RI Nomor 04/PUU-VII/2009 (Hak Politik Mantan Terpidana menduduki Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilu); (c) Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015 (Syarat bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang ditetapkan memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya); (d) Putusan MK-RI Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Hak Politik Mantan Terpidana menduduki Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilu); (e) Putusan MK-RI Nomor 60/PUU-XIII/2015 (dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum

sebelumnya; dan (f) Putusan MK-RI Nomor 100/PUU-XIII/2015 (Pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon tetap harus digelar). Adapun putusan MK yang tidak progresif adalah Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015 (Dengan permohonan Membatalkan Larangan Calon Kepala Daerah memiliki konfilk kepentingan dengan Petahana)

2. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah memunculkan implikasi yuridis terutama dalam hal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa implikasi tersebut ialah :

   a. Putusan MK-RI Nomor 05/PUU-V/2007

      Pengusungan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pilkada melalui dua jalur, yaitu melalui jalur partai politik dan melalui jalur perseorangan yang tidak menggunakan kendaraan partai politik yang semuanya dijalankan untuk melaksanakan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

   b. Putusan MK-RI Nomor 04/PUU-VII/2009

      Pertama, mantan terpidana yang yang ingin menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu boleh tampil untuk ikut dalam pemilu akan tetapi baru bisa mencalonkan diri berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu juga adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya

sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. *Kedua*, mantan terpidana yang ingin menduduki jabatan publik boleh ikut dalam pemilu, kecuali mantan terpidana yang sudah dicabut hak politiknya melalui putusan pengadilan.

c. Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015

Pertama, larangan yang terdapat dalam Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 menjadi tidak berlaku lagi. Itu artinya, Warga Negara Indonesia yang memiliki hubungan dengan petahana (yaitu memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu) dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota . *Kedua*, bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, TNI, Polri, PNS, dan Pejabat BUMN/BUMD yang ingin maju dalam pilkada, wajib mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP.

d. Putusan MK-RI Nomor 42/PUU-XIII/2015

Bahwa syarat "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana*

penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang diatur dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Artinya, bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah asalkan dia mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Otomatis penjelasan Pasal 7 huruf g menjadi tidak berlaku lagi.

e. Putusan MK-RI Nomor 60/PUU-XIII/2015

Persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya. Jadi ke depan tidak menggunakan ukuran jumlah penduduk lagi.

f. Putusan MK-RI Nomor 100/PUU-XIII/2015

Bahwa jika di suatu daerah terdapat calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon, maka pilkada tetap di gelar dengan catatan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala. Yang dimaksud dengan "telah

diusahakan dengan sungguh-sungguh" adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 untuk pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, berlaku ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

3. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut memberikan konstribusi bagi perbaikan aturan tentang pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Dari hasil putusan-putusan tersebut penulis mengusulkan adanya revisi terhadap : *Pertama*, sistem pencalonan. Penulis mengusulkan bahwa sistem pencalonan melalui jalur partai politik/gabungan partai politik dan jalur perseorangan, jumlah ambang batasnya diturunkan. Untuk jalur partai politik berlaku syarat : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk jalur perseorangan, menggunakan ketentuan seperti yang tertuang dalam UU 12/2008 dengan catatan bahwa jumlah persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang

bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya. *Kedua*, pengaturan calon tunggal dalam Pilkada. Penulis mengusulkan bahwa tata cara penyelenggaraan pilkada calon tunggal perlu dirumuskan dalam revisi UU 8/2015. Selain karena sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, diaturnya penyelenggaraan pilkada calon tunggal untuk menjamin adanya kepastian hukum. *Ketiga*, terkait persyaratan pencalonan. Penulis mengusulkan adanya syarat tambahan, yaitu kepala daerah/wakil kepala daerah wajib memenuhi syarat, diantaranya tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, TNI, Polri, PNS, dan Pejabat BUMN/BUMD yang ingin maju dalam pilkada, wajib mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP; dan mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur jika mantan terpidana ingin maju dalam pilkada

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan, spirit hukum progresif hendaknya dijadikan salah satu paradigma dalam memutus suatu perkara. Hakim-hakim konstitusi harus berani menegakkan hukum berspirit hukum progresif untuk mendobrak aturan

yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, termasuk pula bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Putusan-putusan MK yang berimplikasi terhadap pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ditaati dan dilaksanakan. Disamping itu, MK yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution , the guardian of democracy, and the protector human rights*, diharapkan konsisten untuk menegakkan konstitusi, melindungi demokrasi dan hak asasi manusia dalam spirit putusannya.
3. Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) karena sebagian substansi terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak sesuai dengan spirit demokrasi dan hak asasi manusia. Revisi ini sangat mendesak untuk dilakukan mengingat pilkada serentak selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2017.